

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL



UNIVERSITAS TERBUKA

UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418

Telepon: 021-7490941 (Hunting)

Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id

Nomor : 31054 /UN31/LL/2014
Lamp. : -
Hal : Pengelolaan Makan Siang Pegawai

103 OCT 2014


Yth. Para Kepala Unit
Di Lingkungan Kantor Pusat
Universitas Terbuka

Dengan diberlakukannya sistem remunerasi UT mulai bulan September 2014, untuk pengadaan makan siang pegawai Universitas Terbuka mulai tanggal 06 Oktober 2014 seluruh pengadaan makan siang pegawai akan diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing unit kerja. Adapun ketentuan pengadaan makan siang pegawai adalah sebagai berikut:

1. Makan siang pegawai wajib disediakan oleh unit agar pegawai dapat makan di tempat pada waktu yang tepat. Kepala unit dilarang memberikan uang makan kepada pegawai sehingga pegawai membeli makan sendiri.
2. Pengadaan makan siang pegawai di unit kerja harus dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa catering yang dipilih melalui seleksi catering (*test food*) terhadap beberapa perusahaan catering dan dinilai oleh tim yang ditunjuk oleh Kepala Unit, disertai dengan surat pernyataan HALAL 100% atas makanan yang akan disajikan. Hal ini harus dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan catering yang dipilih adalah perusahaan yang terbaik serta memenuhi persyaratan gizi, kebersihan dan kualitas penyajiannya.
3. Bagi unit kerja yang jumlah pegawainya ≥ 200 orang diperbolehkan memecah menjadi beberapa kelompok pengadaan namun Kepala Unit tetap menjadi penanggungjawab pengadaan makan siang.
4. Semua ketentuan seperti harga, kualitas gizi dan sebagainya dicantumkan dalam seleksi agar semua pegawai mendapat makan siang dengan kualitas baik dan terpenuhi syarat gizinya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.
5. Pemesanan dan pembayaran pengadaan makan siang langsung dilakukan oleh unit kerja masing-masing kepada penyedia jasa catering. Bilamana terjadi kekurangan atau kelebihan pemesanan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Unit.
6. Kepala Unit harus memastikan bahwa pelaksanaan pengadaan makan siang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan di atas.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

a.n. Rektor
Pembantu Rektor II,



Dra. Dewi A. Padmo, M.A., Ph.D
NIP 196107241987102003

Tembusan:
Rektor sebagai laporan